

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2020), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2020), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Dr. Soemahamidjaja (2020), pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1): “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan karakteristik pajak sebagai berikut:

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).

3. Tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Sebagaimana ditunjukkan oleh E. Widiningrum (2020) pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Untuk lebih jelasnya pembagian jenis pajak sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongan, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung pajak yang dibebankannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dalam pajak ini, beban pajak bisa dialihkan dari produsen/penjualan kepada konsumen/pembeli. Perubahan yang searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang (dari konsumen ke produsen).
2. Berdasarkan kekuasaan pemungut, Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Pusat/Negara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, paling akhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat/negara yang wewenang pemungutannya di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Dilihat dari sifatnya, Pajak Pertambahan Nilai termasuk pajak subjektif yaitu suatu kewajiban yang mula-mula berfokus pada hal yang membuat komitmen membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan penting dalam kemajuan suatu negara, terutama untuk acara-acara lokal, orang-orang yang membayar biaya adalah rangkaian perhatian dalam membantu mendukung konsumsi negara dan untuk pengembangan kemajuan dari berbagai daerah yang ada, membayar biaya adalah hak daerah atau penduduk dalam kerjasamanya untuk membantu mendukung penyimpanan negara atau subsidi pemerintah sebagai warga negara. (E. Widianingrum, 2020)

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2017:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian antara lain:

1. Pajak Menurut golongannya

1. Pajak Langsung, merupakan pajak yang seharusnya ditanggung atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat ditunjuk atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, bebannya harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau ditunjuk kepada orang lain atau pihak luar.

2. Pajak Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau Wajib Pajak dan tempat tinggal.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Negara, pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat yang sepenuhnya ditujukan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I atau pajak provinsi maupun daerah tingkat II atau pajak kabupaten/kota dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem *Self Assesment System* dalam pemungutan pajaknya. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan, pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajak sendiri tanpa menunggu pemberitahuan dari fiskus, sedangkan fiskus hanya bersikap pasif dengan cara memberikan penerangan, penyuluhan atau melakukan verifikasi saja. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984, yaitu pada UU PPh dan UU PPN. (E. Widianingrum, 2020)

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), dalam melakukan pemungutan pajak harus ada suatu hambatan dan hambatan pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan(pasif) membayar pajak yang dapat ditimbulkan antara lain:

1. Kemajuan keilmuan dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat umum.
3. Sistem kontrol tidak dapat dijalankan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif Perlawanan aktif melingkupi semua upaya serta perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, dalam struktur berikut:

1. Tax Avoidance adalah Usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak mengabaikan Undang – Undang.
2. Tax Evasion adalah Usaha untuk meringankan beban pajak dengan menyalahgunakan Undang – Undang (menggelapkan pajak).

2.2 Perhitungan dan Tarif

2.2.1 Perhitungan PPN

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: (E. Widianingrum, 2020)

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2.2.2 Tarif PPN

Ada dua jenis tarif pajak yang dikenakan pada barang/jasa yang bergantung pada objek PPN, yaitu tarif 10% dan tarif 0%. Kepastian tarif ini diakui oleh jenis objek PPN. Berikut adalah rincian tarif PPN: (E. Widianingrum, 2020)

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 0% diterapkan atas kegiatan ekspor

Pemerintah berwenang untuk mengubah tarif PPN menjadi setidaknya 5% dan batas 15% dengan pedoman tidak aktif tunggal. Penyesuaian tarif PPN ini dilakukan dengan mempertimbangkan perputaran keuangan dan memperluas kebutuhan aset untuk perbaikan.

2.2.3 Metode Perhitungan PPN

Menurut E. Widianingrum (2020) Metode perhitungan PPN yang diterapkan di Indonesia adalah *Indirect Subtraction Method*. *Indirect Subtraction Method* adalah teknik perhitungan PPN yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang akan disetorkan ke kas negara dihitung dengan cara mengurangi pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Teknik untuk menghitung biaya pertambahan nilai yang harus dibayar adalah dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai alasan untuk menghitung pajak terutang.

2. Rumus penghitungan pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif Pajak

Berikut Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Table 2.1

Ilustrasi metode perhitungan

Harga jual	Rp 3.000	
PPN keluaran		Rp 300
Harga beli	Rp 1.800	
PPN masukan		Rp 180
PPN kurang bayar		Rp 120

2.2.4 Indikator Perhitungan PPN

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh safitroh et al (2020) penyetoran PPN dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketepatan dalam perhitungan pajak terutang
2. Kesesuaian pada aturan yang berlaku

2.3 Penyetoran PPN

Pembayaran PPN dilakukan dengan melakukan penyetoran jumlah PPN kurang bayar menggunakan aplikasi *e-billing* dengan membuat ID *Billing* terlebih dahulu, kemudian membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, *teller* bank, internet *banking*) yang telah didukung oleh Kementerian Keuangan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Penyetoran PPN disetorkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak (E. Widianingrum, 2020).

2.3.1 Indikator Penyetoran PPN

Menurut penelitian yang dilakukan oleh safitroh et al (2020) penyetoran PPN dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketepatan waktu dalam menyetorkan pajak terutang
2. Kesesuaian jumlah pajak terutang yang seharusnya disetorkan

2.4 Pelaporan PPN

Selain menyetorkan PPN, sebagai pengusaha PKP juga wajib diharapkan untuk melaporkan utang PPN terutang yang sudah disetorkan. Pelaporan SPT Masa PPN dapat diakses secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan penyempurnaan lagi untuk melaporkan SPT Masa PPN diperlukan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan lalu mengalami pembaharuan lagi melalui aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filling yang berguna mempermudah wajib pajak, sehingga penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi e-SPT yang diunduh pada situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media computer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk mengantri dalam proses pelaporan (Fadhlurrahmah, 2018). Namun pada bulan September 2020 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pembaharuan untuk pelaporan SPT Masa PPN melalui E-Faktur Web Based aplikasi berbasis *website* yang harus dioperasikan dengan sambungan internet dan dapat diakses di webefaktur.pajak.go.id. Untuk dapat menggunakan aplikasi *web* ini PKP haruslah menggunakan *browser* yang sudah terpasang Sertifikat Elektronik yang didapatkan dari DJP yang sama dengan saat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di efaktur.pajak.go.id (Rya, 2021).

2.4.1 Indikator Pelaporan PPN

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh safitroh et al (2020) penyetoran PPN dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu:

1. Ketepatan waktu dalam melaporkan pajak.

2.5 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan dari setiap pembelian barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen, dengan pajak pertambahan nilai tergolong dari pajak tidak langsung dengan artian pajak 20 disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, dimana penanggung pajak tersebut adalah konsumen akhir yang tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditanggungnya (Shinta dkk, 2017).

2.5.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan dan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sehingga badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, namun kewajiban untuk menyetorkan ke kas negara berada di pihak yang memotong PPN (penjual). (E. Widianingrum, 2020)

2.5.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Seperti yang ditunjukkan oleh E. Widianingrum (2020) Pajak pertambahan nilai memiliki beberapa karakteristik:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Pajak objektif, mengandung pengertian bahwa objek pajaknya, tanpa memandang apakah subjek pajak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak.
3. Pajak atas konsumsi dalam negeri, yaitu PPN hanya dikenakan atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negara Indonesia.
4. Metode pengurangan tidak langsung (*Indirect Subtraction Method*) adalah salah satu metode perhitungan untuk PPN, dimana perhitungan PPN dinilai dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.
5. Multi tahap, yaitu PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi

6. Tidak kumulatif, yaitu metode perhitungan PPN yang seharusnya digunakan di Indonesia ketika PKP atau non PKP akan menyetorkan Pajak masukannya ke kas negara adalah *indirect subtraction method* sehingga tidak menimbulkan dampak kumulatif.
7. Tarif tunggal, yaitu sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu 10% tarif ini dapat diubah menjadi setidaknya 5% dan batas 15% dengan Peraturan Pemerintah.

2.5.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut F. Santoso et al (2018), Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu usaha yang telah mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia 22 Nomor 197/PMK.03/2013, pelaku usaha yang menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pihak yang dapat menjadi subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang perusahaannya telah dikukuhkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dapat dianggap sebagai subjek pajak, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai akan terutang apabila dalam hal:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menyampaikan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Sementara itu, Non Pengusaha Kena Pajak atau Bukan Pengusaha Kena Pajak dalam hal apapun kemungkinan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai seperti halnya Pajak Pertambahan Nilai akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu dalam hal:

1. Impor Barang Kena Pajak.
2. Menggunakan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

4. Menyelesaikan latihan pengembangan diri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16C

2.5.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2018), Objek Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Tahun 1984 dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Menyerahkan Jasa Kena Pajak di daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud didalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Mengekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud oleh PKP
7. Mengekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Latihan membangun diri yang diadakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi

2.5.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Peneliti pada dasarnya memahami tentang objek biaya pertambahan nilai yang telah dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut:

Barang Kena Pajak (BKP) Menurut Mardiasmo (2018), yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud antara lain: Hak paten, hak cipta di bidang kesenian, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya dan lain sebagainya. 24 Barang bergerak dapat berupa sepeda motor, mobil, alat kesehatan, komputer, dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis barang yang tidak dipungut PPN dan sudah ditetapkan dalam undang – undang peraturan pemerintah, didasarkan atas kelompok – kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dihasilkan langsung dari sumbernya antara lain: minyak mentah, gas bumi kecuali elpiji yang sudah

disiapkan untuk digunakan oleh masyarakat pada umumnya, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, dan lain sebagainya.

2. Produk untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak diantaranya yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium ataupun yang tidak beryodium, daging segar (yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, dan lain – lain), telur yang tidak diolah (termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu perah (baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan dan tidak mengandung tambahan gula dan bahan lainnya, baik dikemas ataupun tidak dikemas), buah – buahan segar yang dipetik (baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan lain sebagainya), sayur – sayuran segar yang dipetik (baik dicuci, ditiriskan, dicacah dan lain sebagainya).

3. Makanan dan minuman yang disajikan di penginapan, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

2.5.6 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2018), Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa kena pajak mencakup semua jasa kecuali yang dimaksud dalam kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, yang mencakup jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, jasa ahli kesehatan (seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi), dan lain sebagainya.

2. Jasa pelayanan sosial, yang mencakup jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman, jasa dalam bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, dan lain sebagainya.

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan, yang mencakup jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan lain sebagainya.
5. Jasa asuransi, yang mencakup asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang polis 26 asuransi yang tidak termasuk dalam jasa penunjang asuransi misalnya agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultan asuransi.
6. Jasa keagamaan, yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
7. Jasa pendidikan, yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan, yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat promosi, yang meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam Negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, yang mencakup jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, yang mencakup jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, motel, losmen, dan lain sebagainya.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang meliputi jenis – jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha

perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk.

14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telepon umum yang menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
17. Jasa boga atau catering.

2.5.7 Faktor Pajak

“Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018), Faktur pajak adalah bukti tanda, karena pajak telah dipungut saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.” Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berfungsi sebagai Pajak Keluaran bagi penjual dan Pajak Masukan bagi pembeli. Pengusaha Kena Pajak perlu memperhatikan tata cara pembuatan Faktur Pajak agar tidak terkena sanksi perpajakan, keterlambatan atau kekeliruan dalam pembuatan Faktur Pajak akan dikenai sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP.

Cara pemungutan PPN dilakukan oleh pihak penjualan yang dibuktikan dengan memberikan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) (E. Widianingrum, 2020). Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak
3. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
4. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak yang mencakup seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa

Kena Pajak yang sama selama satu bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak Gabungan. Faktur pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan tersendiri

Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan faktur pajak.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang diharapkan dapat melakukan permohonan penilaian secara elektronik. Faktur pajak elektronik (e-faktur) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak. E-Faktur wajib dibuat oleh PKP dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. Per-16/PJ/2014. E-faktur tanpa persetujuan Direktur Jenderal Pajak tidak diberlakukan sebagai Faktur Pajak. Meskipun demikian, terdapat pengecualian kewajiban membuat e-faktur bagi beberapa PKP. PKP yang dikecualikan dari kewajiban membuat e-faktur adalah atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP pedagang eceran, PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri dan PKP yang membuat dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dalam faktur pajak.

2.5.8 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak

Sesuai E. Widianingrum (2020) Faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

Faktur pajak yang dibuat harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang pada pokoknya memuat:

1. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
4. PPN yang dipungut
5. PPN BM yang dipungut
6. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama dan tandatangan yang memenuhi syarat untuk menandatangani faktur pajak

Kode transaksi faktur pajak, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no PER-24/PJ/2012 yang telah diubah menjadi PER-17/PJ/2014 terdiri dari 16 digit angka, dengan digit pertama dan ke-2 yaitu kode transaksi, sedangkan digit ke-3 yaitu status faktur pajak (normal atau pengganti), dan digit ke-4 sampai dengan digit ke-6 adalah nomor seri faktur pajak.

Metode yang paling efektif untuk menggunakan penggunaan kode transaksi faktur pajak setelah 1 April 2013 yang diatur dalam PER-24/PJ/2012, sehubungan dengan Bentuk, Ukuran, Tata cara pengisian keterangan, Prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata cara pembetulan atau penggantian, dan Tata cara pembatalan faktur pajak serta perubahannya. Kode transaksi faktur pajak sering kali disebut kode faktur pajak, berikut ini identifikasinya:

1. Kode 01

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak selaku penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersifat umum bukan bersifat PPN nilai lain, PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, serta PPN penjualan aktiva. Berikut adalah contoh kode faktur 01:

PT. Online Pajak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa perpajakan. PT. Online Pajak melakukan penyerahan jasa kepada PT. ABC. PT. Online Pajak menggunakan kode faktur 01 untuk transaksi ini.

2. Kode 02

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai bendahara pemerintah yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai bendahara pemerintah, jika pengusaha kena pajak melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah pengusaha kena pajak menggunakan kode 02 ini dalam penerbitan faktur pajak. Berikut adalah contoh kode faktur 02:

PT. Achilles Advanced Systems merupakan pengusaha yang bergerak di bidang penjualan komputer. PT. Achilles Advanced Systems melakukan penyerahan barang kepada bendaharawan kementerian komunikasi dan informatika. PT. Achilles Advanced Systems menggunakan kode faktur pajak 02 untuk transaksi ini.

3. Kode 03

Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai lainnya atau selain bendahara pemerintah, yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai lainnya atau selain bendahara pemerintahan. Pemungut pajak pertambahan nilai lainnya dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara, kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara hukum bersifat khusus (*lex specialis*) ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Saat pengusaha kena pajak bertransaksi dengan pemungut pajak pertambahan nilai lainnya selain bendaharawan pemerintah, maka akan menggunakan kode transaksi 03. Berikut adalah contoh kode faktur 03:

PT. Vivia Indonesia yang merupakan pengusaha kena pajak bertransaksi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kode faktur pajak 31 03 karena lawan transaksi merupakan BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai dalam kategori jasa keuangan dan asuransi.

4. Kode 04

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak nilai lain yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. penyerahan yang Dasar Pengenaan Pajaknya dihitung dengan menggunakan nilai lain serta nilai yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2015, maka kode faktur yang digunakan yaitu 04. Selanjutnya adalah ilustrasi dari kode 04:

PT. Kirimia merupakan pengusaha kena pajak perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket. PT. Kirimia memberikan jasa pengiriman produk bagi PT. Farinia untuk para konsumennya. Penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dengan nilai lain dan PT. Kirimia diharuskan membuat faktur pajak dengan kode transaksi 04 untuk transaksi tersebut.

5. Kode 05

Sebelum 2010 kode ini digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya dipungut kepada selain pemungut pajak pertambahan nilai. Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, saat ini kode transaksi 05 tidak umum digunakan.

6. Kode 06

Kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri seperti dalam Pasal 16E Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kode ini juga digunakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak selain jenis penyerahan pada kode 01 hingga 04 dan penyerahan barang kena pajak kepada orang pribadi yang tergolong turis asing, yaitu:

1. Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.

2. Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik.
3. Barang Hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002, tentang 33 Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau.
4. Penyerahan barang kena pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau turis asing oleh pengusaha kena pajak toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada turis asing yang berhak mendapatkan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 16E Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (VAT Refund), harus menggunakan kode transaksi 06.

7. Kode 07

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain:

1. Pengaturan yang mengatur mengenai bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri.
2. Pengaturan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang berstatus entrepot produksi tujuan ekspor dan perusahaan pengolahan di kawasan berikat.
3. Pengaturan mengenai pajak pertambahan nilai yang tidak dipungut dapat dibaca pada Pasal 16B Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Berikut adalah contoh kode faktur 07:

PT. ABC yang merupakan pengusaha kena pajak adalah pabrikan yang berada di Bandung dalam daerah pabean. Pada Maret 2017 melakukan penyerahan kepada PT. DEF yang berlokasi di Bintan, maka terutang pajak pertambahan nilai tidak

dipungut dengan syarat PT. ABC melakukan Endorsement pajak pertambahan nilai tidak dipungut dan PT. DEF menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atas transaksi ini.

8. Kode 08

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tata cara penggunaannya diatur berdasarkan peraturan khusus, antara lain:

1. Pengaturan yang mengatur mengenai impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
2. Pengaturan yang mengatur mengenai impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
3. Pengaturan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing, dan badan internasional serta pejabatnya. Berikut adalah contoh kode faktur 08:

PT. Indonesia Megah Perkasa (IMP) merupakan pengusaha kena pajak pabrikan yang memproduksi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan jenis barang kena pajak yang dibebaskan pajaknya, atas penjualan mesin dan peralatan pabrik ini PT. IMP menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 08.

9. Kode 09

Digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16D yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Berikut ilustrasi kode 09:

PT. Faradiba Unggul Seluler (FUS) adalah pengusaha kena pajak distributor telepon seluler, PT. FUS mempunyai aktiva tetap berupa mobil operasional kantor Toyota Innova. Karena kesulitan cashflow maka PT. FUS berniat untuk menjual mobil operasional tersebut, ketika terjual PT. FUS menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 09.

2.5.9 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan PPN terutang. SPT Masa PPN dipertanggungjawabkan setiap bulan melalui *website* yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, meskipun PPN yang terutang tersebut Nihil. Wajib pajak harus melaporkan SPT PPN selambat-lambatnya pada hari terakhir bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Dalam hal Anda lalai melaporkan SPT Masa PPN, maka akan dikenakan denda sebesar RP 500.000, - (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Mengingat Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. PER-44/PJ./2011 tanggal 6 oktober 2010, sejak Januari 2011 pelaporan dibidang PPN menggunakan SPT Masa PPN 11111. SPT Masa PPN 11111 dipergunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984. Berikut adalah rincian formulir dalam SPT Masa PPN.

Tabel 2.2
Formulir SPT Masa PPN

No	Jenis Formulir	Kode Formulir
1	SPT Masa PPN 11111 Induk	Formulir 11111
2	Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan	Formulir 11111 AB
3	Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud	Formulir 11111 A1
4	Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Formulir 11111 A2
5	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Pabean	Formulir 11111 B1
6	Daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	Formulir 11111 B2

7	Daftar Pajak Masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas	Formulir 11111 B3
---	---	-------------------

(Sumber: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id> Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-44/PJ/2011)

2.5.10 Sanksi Telat Bayar, Pembetulan, dan Telat Lapor

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tjahjono (2018), sanksi pajak adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik dengan sengaja maupun karena kecerobohan. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa membayar kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga, dan kenaikan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Untuk telat pelaporan menurut UU KUP Pasal 7 ayat 1 besarnya denda sebesar Rp 500.000, -
2. Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak besarnya sudah ditentukan perbulan, yaitu mulai 0,50% sampai dengan 2,17%.
3. Sanksi kenaikan difokuskan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Sanksi pidana adalah sanksi pajak yang diberikan sebagai hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana bila diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.

2.5.11 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang perhitungan, penyeteran dan pelaporan. Hasil penelitian ini digunakan untuk membantu mendapatkan pemikiran dalam menyiapkan struktur yang diperhitungkan untuk eksplorasi ini, juga sebagai

tinjauan yang dapat mendorong pengalaman berpikir peneliti. Sebagian penelitian yang dikaji adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian Santoso et al. (2018) bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Emigas Sejahtera telah sesuai Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa PT. Emigas Sejahtera secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009. Namun, untuk PPN penyampaian dan pelaporan PT. Emigas Sejahtera telah tertunda dalam pengiriman dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitian, sektor usaha penelitian, dan waktu penelitian.

Penelitian dari Mintalangi, S. et al (2021) bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Rosi Prima Karya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa CV. Rosi Prima Karya dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai untuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitian, sektor usaha penelitian, dan waktu penelitian.

Dalam penelitian Sudyanto, A. (2020) bertujuan untuk menjelaskan penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dengan menggunakan e-faktur pada PT. Sinma Line dalam periode tahun 2019. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dari PT. Sinma Line, serta memberikan kuesioner ke bagian akuntansi, keuangan, dan manajer operasional sebagai bahan pengumpulan data dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi e-faktur pelaporan PPN pada PT. Sinma Line sudah sesuai dengan Undang-Undang, namun adanya keterlambatan penyetoran karena adanya faktor oleh keterlambatan penyetoran dari bagian account payable yang tidak cukup baik

dalam mengelola keuangan perusahaan. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitian, sektor usaha penelitian, dan waktu penelitian.

Dalam penelitian Fitriani, I. (2020) ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT. Pandungo MItra Utama dalam melakukan perhitungan, Penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai apa sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perhitungan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009, namun penyetoran dan pelaporan adanya keterlambatan adanya faktor kekurangannya SDM di perusahaan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada lokasi objek penelitian, sektor usaha penelitian, dan waktu penelitian.

Dalam penelitian Setiawati, I. (2021) ditujukan untuk mengetahui apakah penerapan perhitungan, penyetoran, pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV. Sinar Logam sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009 dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan perusahaan dalam penerapan PPN atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN belum sesuai Undang-Undang dan adanya beberapa faktor diantaranya perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan.

Dalam penelitian Perushka Moodley (2016) ditujukan untuk mengetahui apakah Perbandingan dan Analisis PPN antara Metodologi dengan yang diterapkan di Afrika Selatan menunjukkan hasil bahwa setiap alternatif metode memiliki kelebihan dan kerugian. Namun dalam upaya untuk mengurangi efek cascading dan vertikal pajak integrasi, pilihan metode alternatif tampaknya merupakan perbaikan pada metode pembebasan pajak saat ini dari jasa keuangan di Afrika Selatan. Namun, biaya administrasi dan beban yang akan ditanggung ditempatkan pada lembaga keuangan, Otoritas Pendapatan dan / atau konsumen tidak dapat diabaikan begitu saja. Peningkatan beban administrasi mungkin sudah sangat merugikan sistem PPN yang kompleks menjadi kekacauan total. Perbedaannya pada Negara tempat penelitian, tahun penelitian, dan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu kuantitatif.

Dalam penelitian Mabel Barden (2018) ditunjukkan tentang perubahan aturan PPN dan implikasinya pada perusahaan energi di Finlandia dan Rumania. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan aturan PPN diharapkan berdampak signifikan terhadap posisi keuangan perusahaan energi Rumania, berdasarkan maksimum $\pm 5\%$ perubahan beban PPN berdasarkan data agregat pada basis tahun ke tahun. Perubahan aturan PPN diharapkan memiliki dampak yang signifikan terhadap penilaian perusahaan energi Finlandia, berdasarkan maksimum $\pm 5\%$ perubahan dalam biaya PPN berdasarkan agregat data pada basis tahun ke tahun (dari 2018 hingga 2020). dan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu kuantitatif. Perbedaannya yaitu negara tempat penelitian, aturan yang berlaku, dan tahun penelitian.

Dalam penelitian Alavuotunki, K. et al. (2019) ditunjukkan untuk mengetahui apa PPN selalu menyebabkan peningkatan ketimpangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara rata-rata penerapan PPN tidak selalu menyebabkan peningkatan ketimpangan. Namun ketika ketimpangan diukur berdasarkan disposable income, negara-negara yang menerapkan PPN mengalami peningkatan ketimpangan. Namun jika ketimpangan diukur berdasarkan konsumsi, ketimpangan tidak akan meningkat setelah penerapan PPN. dan metode penelitian yang digunakan oleh penelitian tersebut yaitu kuantitatif. Perbedaannya terletak pada negara tempat penelitian, tahun penelitian, dan objek penelitiannya.

2.12 Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian ini, maka peneliti ini bermaksud untuk menganalisis faktor penyebab keterlambatan penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang telah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk menghitung, menyeterorkan dan melaporkan SPT Masa PPN sesuai Undang-Undang Peraturan yang berlaku.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

